



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 297 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 8 Nopember 1960 No. 246041/B.U.U./X ;
- Menimbang : 1. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 128), telah didirikan BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN ;
2. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129), BANK RAKJAT INDONESIA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 17) telah dilebur dalam BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN tersebut ;
3. bahwa dipandang perlu mengangkat Presiden Direktur BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN untuk memimpin Bank termaksud ;
4. bahwa Sdr. S. SURIAATMADJA, yang dengan surat-keputusan Menteri Perdagangan tanggal 26 Maret 1958 No. 400/U.P./Bri/5, diangkat sebagai Presiden Direktur BANK RAKJAT INDONESIA itu kedalam BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129), pasal 3, diperbantukan kepada BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur kedudukannya, dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat pertama kali sebagai Presiden Direktur BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN termaksud mulai tanggal 1 Nopember 1960 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 128), pasal 10 ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1960

Sdr. S. SURIAATMADJA

Diangkat sebagai Presiden Direktur BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN yang pertama.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Anggota-anggota Dewan Moneter,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Direksi Bank Koperasi,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direksi Bank Indonesia,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Thesaurir Djenderal Keuangan,
9. Biro Urusan Moneter, Departemen Keuangan,
10. Biro Urusan Umum, Departemen Keuangan,
11. Sekretariat Dewan
12. Moneter.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Nopember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.